



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 54 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 Unaudited;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PM.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung Penyusunan Laporan Keuangan;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi Pelaporan Keuangan Instansi;

d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;

e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
13. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
15. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025 Nomor 076.01.2.111904/2024 tanggal 2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK).
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. Melakukan mitigasi terkait akun signifikan untuk proses penerapan PIPK;
 - b. Memastikan kelengkapan dan akurasi data serta validitas dari pencatatan yang diinput dalam aplikasi;
 - c. Melakukan identifikasi proses utama/proses bisnis dalam penerapan PIPK;

- d. Melakukan identifikasi risiko-risiko atas laporan keuangan yang menyebabkan penyajian kesalahan material;
- e. Melakukan identifikasi pengendalian utama dalam penerapan PIPK yang terdiri dari aplikasi, pelaksana pengendalian, dokumen pendukung dan tipe pengendalian;
- f. Melakukan identifikasi asersi pelaporan keuangan yang merupakan pernyataan manajemen tentang berbagai transaksi dan akun yang terkait dalam laporan keuangan;
- g. Menyusun penerapan PIPK sesuai identifikasi risiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya (Matriks Risiko Pengendalian);
- h. Melakukan Penyusunan pengendalian intern tingkat proses/ transaksi;
- i. Melakukan penyusunan penerapan PIPK pada tingkat proses/ transaksi dilaksanakan tahunan;
- j. Melakukan Rapat Koordinasi Internal dalam rangka menyusun laporan PIPK.

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU bertugas;

- a. Membantu manajemen dalam melaksanakan penilaian PIPK;
- b. Melakukan perencanaan penilaian pengendalian intern;
- c. Melakukan penilaian pengendalian intern tingkat entitas;
- d. Melakukan penilaian pengendalian intern tingkat proses/ transaksi;
- e. Melakukan Penilaian pengendalian secara keseluruhan;
- f. Laporan penilaian PIPK disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas akhir penyusunan laporan keuangan;
- g. Penilaian PIPK pada tingkat proses/ transaksi dan entitas dilaksanakan tahunan;
- h. Menentukan lingkup penilaian yaitu laporan keuangan K/L yang akan dinilai dan proses yang mempengaruhi laporan keuangan tersebut;
- i. Melakukan kompilasi dan menarik kesimpulan atas penilaian efektivitas pengendalian intern UAPA;
- j. Tim Penilai menyusun laporan basil penilaian PIPK;
- k. Laporan hasil penilaian PIPK disampaikan oleh tim penilai kepada pemimpin entitas akuntansi dan APIP;
- l. Melakukan Rapat Koordinasi Internal dalam rangka menyusun laporan PIPK.

- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Review Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rupit
Pada Tanggal 18 Desember 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

Ttd.

SYAMSIAH

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU
DAN HUKUM



BUSAIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 54 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN
INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS
UTARA

TIM PENYUSUN
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	ANDI KURNIA	Penata Muda Tk.1/ III.A	Plt. Kasubag Keuangan, Umum, Logistik
2	DWI LARASATI	Penata Muda / III.b	Bendahara
3	MASWIDIKA AKMALIA	PPPK	Staf Keuangan
4	YENI MARETA	PPPK	Operator GL Pelaporan
5	INDIRA AGUSTINA	PPPK	Operator Persediaan dan BMN

TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	ANDI KURNIA	Penata Muda Tk.1/ III.A	Plt. Kasubag Keuangan, Umum, Logistik
2	BUSAIRI	Penata Tk.I / III.d	Kasubag Teknis dan Hukum
3	LISMA RUMAISA	Penata Tk.I / III.d	Kasubag Program, Data dan Informasi
4	SUSI PUTRANTI	Penata /III.c	Kasubag SDM dan Partisipasi Masyarakat

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

Ttd.

SYAMSIAH

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU
DAN HUKUM



BUSAIRI